



# PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KECAMATAN HARAU

Alamat : Jln. Jendral Sudirman - Tanjung Pati Telp. 0752 7750558 Kode Pos. 26271

## SURAT KEPUTUSAN CAMAT HARAU

Nomor Tahun 2022

### TENTANG

### PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) KECAMATAN HARAU TAHUN ANGGARAN 2022

### CAMAT HARAU

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah di Kantor Camat Harau perlu ditunjuk Personil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kantor Camat Harau Tahun Anggaran 2022.
  - Bahwa untuk mewujudkan maksud poin a diatas , perlu adanya Penetapan Keputusan Camat yang baru.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam Lampiran keputusan ini sebagai Personil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kantor Camat Harau Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Sebagai pelaksana Program dan Kegiatan pada OPD, PPTK mempunyai tugas :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
  - c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- : Sebagai Pelaksana Fungsi Tata Usaha Keuangan pada OPD, PPK mempunyai tugas
- a. Meneliti Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK ;
  - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - c. Melakukan Verifikasi SPP;
  - d. Menyiapkan SPM;
  - e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan ;
  - f. Melaksanakan Akuntansi OPD; dan
  - g. Menyiapkan Laporan Keuangan OPD.
- KETIGA** : Kepada PPK pada Kantor Camat Harau diberikan honor perbulan sebagaimana yang dianggarkan dalam Tahun 2022 dengan kode rekening kegiatan : 5.1.01.03.07.0001.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022 dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini .

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
 Pada Tanggal : Januari 2022

**C A M A T H A R A U**

**ANDRI YASMEN, S. Sos**  
**Pembina Tk.I / Nip. 19720920 199202 1 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak.
2. Bapak Kepala Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Bapak Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Sdr yang bersangkutan
5. A r s i p,-



LAMPIRAN : **KEPUTUSAN CAMAT HARAU**  
 NOMOR : Tahun 2022  
 TENTANG : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pada Kantor Camat Harau Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN	KETERANGAN/ SUB KEGIATAN	
1	JEKI MARDONAL, S.STP, MM NIP. 19840317 200212 1 001	Sekretaris Camat	PPTK	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				9	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
				11	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
				15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				17	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				20	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air
				21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
				24	Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				25	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				26	Fasitasi Penyusunan Pembangunan Partisipatif
				27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				28	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
				29	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				30	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
				31	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
				32	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				33	Fasitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				34	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
2	DESAMI PUTRI, S.H NIP. 19811205 200801 2 025	Kasubag Keuangan, Pelaporan dan Evaluasi	PPK		

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
 Pada Tanggal : Januari 2022

**CAMAT HARAU**

**ANDRI YASMEN, S. Sos**  
 Nip. 19720920 199202 1 001

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN CAMAT HARAU**

NOMOR : Tahun 2022

TENTANG : Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Kantor Camat Harau Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN	KETERANGAN/ SUB KEGIATAN
1	<b>DESAMI PUTRI, S.H</b> NIP. 19811205 200801 2 025	<b>Kasubag Keuangan, Pelaporan dan Evaluasi</b>	<b>PPK</b>	
2	<b>ELSA YENA TIMOR, S.STP, M.AP</b> NIP. 19931110 201507 2 001	<b>Kasubag Umum dan Kepegawaian</b>	<b>PPTK</b>	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9 Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 11 Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 14 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 17 Fasilitasi Kunjungan Tamu 18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air 21 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 23 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
3	<b>SALMAN</b> NIP. 19660610 198602 1 004	<b>Kasi Pelayanan</b>	<b>PPTK</b>	1 Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	<b>MADYA SURAWAN, SE</b> NIP. 19650509 199308 1 001	<b>Kasi PPM</b>	<b>PPTK</b>	1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Fasilitasi Penyusunan Pembangunan Partisipatif
5	<b>GUSTINA YENTI</b> NIP. 19680830 198903 2 003	<b>Kasi Kessos</b>	<b>PPTK</b>	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6	<b>MUHARDI, S.Sos.I</b> NIP. 19790129 200701 1 006	<b>Kasi Trantib</b>	<b>PPTK</b>	1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7	<b>SUSI RAMAYANTI, S.S</b> NIP. 19760902 200604 2 012	<b>Kasi Pemerintahan</b>	<b>PPTK</b>	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 4 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Ditetapkan di : Tanjung Pati

Pada Tanggal : Januari 2022

**CAMAT HARAU**

**ANDRI YASMEN, S. Sos**

Nip. 19720920 199202 1 001